



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. dr. Cipto No. 33 TELEPON (0328) 6762913 - 662122  
e-mail : [dinkessumenep@gmail.com](mailto:dinkessumenep@gmail.com)  
**SUMENEP**

Kode Pos 69417

**SURAT PERJANJIAN IKATAN KERJA SAMA**

Nomor : 180/334/435.102.1/2023

**T E N T A N G**  
**PELAKSANAAN IKATAN KERJA SAMA TENAGA DOKTER UMUM  
DARATAN DANA APBD SUMENEP DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN SUMENEP**

Pada Hari ini Senin Tanggal lima Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. AGUS MULYONO, MCH** : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep, alamat Jl. dr. Cipto No. 33, Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- 2. dr. SYAFRI MAGHFIR LAILY** : Yang beralamat di Jl. Widuri II-05 A RT/RW 007/001 Kelurahan Bangselok Kec. Kota Sumenep, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini mengadakan Perjanjian Ikatan Kerja Sama Tenaga Dokter Umum, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Ikatan Kerja Sama dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Puskesmas.
2. **PIHAK KEDUA** menyatakan bersedia untuk melaksanakan tugas bekerja dan memberikan pelayanan di Puskesmas dengan sebaik-baiknya, dan dikemudian hari tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau yang sejenis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

**Pasal 2**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN IKATAN KERJA SAMA**

1. Jangka waktu pelaksanaan Ikatan Kerja Sama selama satu tahun dengan Perpanjangan Kontrak Setiap Tahun sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Perjanjian Ikatan Kerja Sama ini terhitung mulai tanggal **01 Juni 2023** sampai dengan **31 Oktober 2023** dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. **PIHAK KESATU** akan melakukan evaluasi terhadap kinerja **PIHAK KEDUA** setiap 6 (enam) bulan sekali dan **PIHAK KESATU** dapat



- melakukan mutasi/pemberhentian kepada PIHAK KEDUA tanpa pemberitahuan sebelumnya.
3. Apabila sewaktu - waktu PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri atau memutuskan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA wajib memperhatikan dan memberitahukan kepada PIHAK KESATU 3 (tiga) bulan sebelum adanya keputusan perjanjian Ikatan Kerja Sama.
  4. Apabila PIHAK KEDUA ternyata melakukan pelanggaran disiplin terhadap perjanjian Ikatan Kerja Sama ini atau tersangkut perkara tindak pidana dan pelanggaran disiplin berat sesuai dengan penugasan yang berlaku, maka PIHAK KESATU dapat memberhentikan PIHAK KEDUA sekaligus keputusan perjanjian Ikatan Kerja Sama secara sepihak.
  5. Terhitung mulai tanggal pengunduran diri atau keputusan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas pembayaran Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai.
  6. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUHP terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan perjanjian Ikatan Kerja Sama menurut pasal ini, sehingga keputusan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini dapat dilakukan secara sah dengan cukup memberitahukan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA tanpa perlu menunggu keputusan Pengadilan.

### Pasal 3 BESARNYA JASA

Tenaga dokter yang terikat dengan Ikatan Kerja Sama yang mendapatkan Jasa untuk Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, kode rekening 1.02.03.2.02.02.5.1.02.02.01.0014) sebesar Rp. 2.500.000 ,- ( Dua juta lima ratus rupiah ) untuk Daratan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Sumenep Tahun 2023.

### Pasal 4 HAK - HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU berkewajiban untuk memberikan Honor kepada PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep sesuai peraturan yang berlaku.
2. PIHAK KESATU berhak memberikan pembinaan dan melakukan mutasi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memakai seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
6. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuat Laporan Tahunan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk profil sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
7. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan jika ingin melanjutkan sekolah lagi 3 (tiga) bulan sebelum melanjutkan sekolah dan berhak



mendapatkan Cuti Tahunan dan Cuti Hamil dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

8. PIHAK KESATU memberikan surat perintah tugas kepada PIHAK KEDUA sebelum mulai melaksanakan perjanjian Ikatan Kerja Sama ini.

#### Pasal 5

#### KEADAAN MEMAKSA ( FORCE MAJEUR )

1. Kewajiban PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini akan ditangguhkan pelaksanaannya apabila terjadi persengketaan perburuhan, musibah / bencana alam atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat hura-hura, tindakan sabotase atau tindak pidana lainnya, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab – sebab lainnya.
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju bahwa para pihak tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lainnya.
3. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib untuk segera memberitahu kepada pihak yang tidak terkena keadaan memaksa secara tertulis mengenai penangguhan pelaksanaan perjanjian Ikatan Kerja Sama yang disertai alasan dan perkiraan lamanya penangguhan, paling lambat 10 ( sepuluh ) hari sejak terjadinya keadaan memaksa.

#### Pasal 6

#### LAIN – LAIN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat karena saling mengikat diri bahwa, perselisihan yang timbul dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian Ikatan Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah.

#### Pasal 7

#### PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak atau yang belum diatur dalam perjanjian ini, dan atau jika terjadi perkembangan akan diatur dan ditentukan sendiri secara tersendiri oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian tambahan (ADDENDUM) yang merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) Asli diantaranya bermaterai cukup masing – masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
3. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangannya perjanjian ini.

Dikeluarkan di : S U M E N E P

Pada tanggal : 29 Mei 2023

#### PIHAK KEDUA

  
**dr. SYAFRI MAGHFIR LAILY**  
NITK. 3529110162023003

#### PIHAK KESATU

KEPALA DINAS  
KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN SUMENEP



  
**AGUS MULYONO, MCH**

Pembina Utama Muda

Nip. 19630801 198603 1 019